

Analisis Ujaran Kebencian Terhadap Prabowo Pada Akun Kaskus @Fufufafa: Kajian Linguistik Forensik

Uswatun Khasanah

Universitas Jambi
uswatunhsnh238@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat

Diterima: 15 Juli
2024

Direvisi: 20
Agustus 2024

Disetujui: 30
September 2024

Kata Kunci

Analisis
Ujaran
Kebencian
Kaskus
forensik

Keywords

Analysis
Speech
Hate
Kaskus
forensic

ABSTRAK

This study aims to analyze and find the form of hate speech in the Kaskus account @fufufafa using a forensic linguistic perspective. This study focuses on tweets or comments posted by the Kaskus account @fufufafa regarding political issues that lead to Prabowo Subianto and his family. This type of research is descriptive qualitative using forensic linguistic methods to examine the meaning of speech semantically, understand the context and intent of speech pragmatically, and relate its relevance to legal regulations. The data in this study are in the form of words, phrases and sentences on the Kaskus account @fufufafa. The results of the study found 58 data identified as containing hate speech in the form of insults, defamation, and provocation, which use linguistic forms such as curses/invectives, satire, taboo/sarcasm. Based on semantic analysis, @fufufafa's tweets contain negative meanings, while pragmatically @fufufafa's tweets show an illocutionary intention of attack aimed at demeaning and insulting Prabowo Subianto. The most dominant form of hate speech is the category of insults that attack Prabowo Subianto's personal status, family, physical, and religious aspects. Based on the analysis that has been carried out, @fufufafa's tweet could potentially have legal consequences under Article 310 of the Criminal Code and Article 28 (2) of the ITE Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ujaran kebencian dalam akun Kaskus @fufufafa menggunakan perspektif linguistik forensik. Penelitian ini berfokus pada cuitan atau komentar yang diposting oleh akun Kaskus @fufufafa mengenai isu politik yang mengarah pada Prabowo Subianto dan keluarganya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode linguistik forensik. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa dan kalimat pada akun Kaskus @fufufafa. Hasil penelitian ditemukan sebanyak 58 data yang teridentifikasi mengandung ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, dan memprovokasi, yang menggunakan bentuk lingual seperti umpatan/makian, sindiran, tabu/sarkas. Berdasarkan analisis secara semantik, cuitan @fufufafa mengandung makna yang bersifat negatif, sedangkan secara pragmatik cuitan @fufufafa menunjukkan adanya intensi ilokusi penyerangan yang bertujuan untuk merendahkan dan menghina Prabowo Subianto. Bentuk ujaran kebencian yang paling banyak dominan adalah kategori penghinaan yang menyerang status pribadi, keluarga, fisik, hingga aspek keagamaan Prabowo Subianto. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan cuitan @fufufafa bisa berpotensi terhadap konsekuensi hukum dengan pasal 310 KUHP dan pasal 28 (2) UU ITE



Copyright (c) 2024 Uswatun Khasanah

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat, berekspresi, dan berkreasi selama tetap mematuhi hukum yang berlaku (Tis'ah, 2022:23).

Menurut survei *Digital Civility Index Microsoft* pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia menempati peringkat teratas dalam hal ketidaksopanan di Asia Tenggara (Wijoyo, 2023:2). Indonesia dianggap kurang sopan di Asia Tenggara karena tingginya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang diposting oleh warganet (Simanungkalit dkk, 2024:714). Ini membuktikan bahwa meskipun kebebasan berekspresi diakui, masih banyak pengguna media sosial di Indonesia yang belum memahami batasan antara menyampaikan pendapat secara bebas dan menyebarkan kebencian.

Secara konstitusi kebebasan berkomunikasi dan menyampaikan pendapat telah diatur dalam ketentuan UU KUHP dan UU ITE tentang tata krama dalam memberikan kritik di platform *online*. Penerapan UU KUHP dan UU ITE yang mengatur penggunaan media digital dan teknologi informasi memberikan dasar hukum untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di dunia maya adalah ujaran kebencian (*hate speech*).

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Aspek yang sering menjadi sasaran meliputi agama, ras, suku, aliran kepercayaan, warna kulit, gender, etnis, penyandang disabilitas, dan orientasi seksual. Sesuai dengan surat edaran tersebut, ujaran kebencian mencakup segala bentuk tindakan yang meliputi 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, dan 7) penyebaran berita bohong.

Saat ini masyarakat kesulitan dalam membedakan antara kritik, saran, berita palsu, pencemaran nama baik, dan bentuk ujaran kebencian lainnya. Situasi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah kasus hukum yang melibatkan bukti-bukti berbasis bahasa (Kusno, 2021:289). Untuk membuktikan bentuk dari ujaran kebencian dalam penggunaan bahasa diperlukan analisis linguistik terhadap kontruksi kalimat yang teridentifikasi mengandung ujaran kebencian.

Salah satu ilmu bahasa yang berhubungan dengan hukum adalah linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan bidang ilmu yang menggabungkan linguistik dengan aspek hukum. Menurut Olsson (2008:3) linguistik forensik diartikan sebagai penerapan analisis linguistik dalam konteks permasalahan hukum. Aspek hukum mencakup penegak hukum, peradilan, peraturan perundang-undangan, perselisihan hukum, atau bahkan konflik yang berpotensi melibatkan pelanggaran hukum dan memerlukan penyelesaian secara hukum. Dari sudut pandang linguistik forensik, ujaran kebencian dapat diklasifikasikan sebagai *language as evidence*, yaitu bahasa yang digunakan sebagai barang bukti dalam proses hukum.

Linguistik forensik menerapkan teori linguistik pada kasus-kasus bahasa yang berkaitan dengan proses hukum, Terdapat tiga bidang utama kajian linguistik forensik, yaitu: 1) bahasa sebagai dokumen hukum, 2) bahasa dalam proses peradilan, 3) bahasa sebagai bukti (Gibson & Turell, 2008).

Roger Shuy (1993) adalah salah satu pionir linguistik forensik di Amerika Serikat. Dalam karyanya, Shuy menekankan pentingnya pemahaman pragmatik, yaitu bagaimana konteks dan penggunaan bahasa mempengaruhi makna (Liuw dkk, 2024). Analisis pragmatik dalam konteks forensik bertujuan untuk memberikan wawasan tentang makna sebenarnya dari bahasa yang diucapkan seseorang dalam situasi tertentu. Makna dasar meliputi tujuan tuturan (maksud) dan tujuan tuturan (tindak ilokusi). Untuk mengetahui apakah tuturan tersebut mengandung makna atau maksud menghina, mengancam, menghasut, memperingatkan, mencemarkan nama baik atau memfitnah, dapat digunakan metode analisis pragmatis (Aziz, 2021).

Studi semantik berfokus pada makna dalam bahasa, baik pada tingkat leksikal, frasa, klausa, maupun kalimat. Karena makna suatu bahasa sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat penuturnya, analisis semantik cenderung spesifik terhadap satu bahasa tertentu. Dalam analisis ujaran kebencian, pemilihan kata atau frasa tertentu sering kali memiliki makna ganda, yang dapat menghasilkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, pendekatan semantik dalam linguistik forensik memiliki peran penting dalam mengungkap makna implisit serta eksplisit.

Kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan bahasa terjadi secara acak dan tidak terpusat pada satu waktu atau tempat tertentu. Fenomena ini dapat muncul kapan saja dan dimana saja, dan sering kali dipicu oleh isu-isu politik, sosial, dan pribadi. Fenomena penerapan bahasa dalam media sosial yang mengundang perhatian publik merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Akhir-akhir ini publik digemparkan dengan sebuah akun Kaskus dengan nama pengguna @fufufafa yang muncul di berbagai media sosial.

Akun @fufufafa diketahui mengunggah pernyataan kontroversial yang berisi penghinaan terhadap presiden terpilih, Prabowo Subianto. Selain itu, akun @fufufafa juga sering mempublikasikan unggahan berupa makian kasar hingga konten yang mengandung unsur seksual (Vinanda & Lokita, 2024:367). Akibatnya, pemilik akun @fufufafa dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan penistaan agama. Dilansir dari kaltim.tribunnews.com (2024) akun @fufufafa telah dilaporkan oleh seorang pegiat media sosial, Edy Mulyadi dengan Pasal 28(2) UU Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 45A(2) UU Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 156A (Shobah, 2024).

Untuk membuktikan bentuk dari ujaran kebencian dalam penggunaan bahasa diperlukan analisis linguistik terhadap kontruksi kalimat yang teridentifikasi mengandung ujaran kebencian. Selanjutnya, hasil dari analisis linguistik tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal seperti UU ITE dan KUHP.

Penelitian sebelumnya yang mengungkap kasus-kasus ujaran kebencian melalui perspektif linguistik forensik diantaranya adalah, penelitian yang

dilakukan oleh Marhaban Istiqama Ode & Nailil Huda (2022) dengan studi analisis ujaran kebencian terhadap suku Lampung yang diunggah di akun facebook. Berdasarkan analisis semantik dan pragmatik akun dengan inisial UM sengaja melakukan penghinaan dan memprovokasi dengan menyebutkan "*Suku Lampung anjing semua... setuju gx kalau suku Lampung dibasmi dari muka bumi ini.*". Lalu penelitian yang dilakukan Casim dkk, (2019), yang mengungkap ujaran "bau ikan asin" sebagai bentuk pencemaran nama baik yang diunggah di *channel youtube*. Secara semantik ujaran tersebut mengarah kepada alat kelamin wanita, sedangkan berdasarkan pragmatik tujuan dari ungkapan tersebut adalah untuk mempermalukan seseorang.

Penelitian mengenai ujaran kebencian sudah banyak yang melakukan kajiannya, namun objek berupa cuitan dari akun kaskus @fufufafa belum ada yang melakukan penelitian. Itulah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis bentuk cuitan yang mengandung ujaran kebencian yang ditujukan kepada Prabowo Subianto pada akun Kaskus @fufufafa dalam perspektif linguistik forensik, serta bagaimana dampak hukum dari ujaran kebencian berdasarkan peraturan hukum di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian berupa komentar atau cuitan yang terdapat pada akun Kaskus @fufufafa terkait pemberitaan tantang Prabowo dan keluarga, khususnya yang muncul selama periode pemilihan presiden tahun 2019. Data tersebut mencakup berbagai cuitan berupa kata, frasa dan kalimat yang menunjukkan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitnah, dan jenis ujaran kebencian lainnya pada ranah daring. Sumber data utama berasal dari platform Kaskus, yaitu cuitan yang diunggah oleh akun @fufufafa yang menjadi fokus analisis. Tahapan dalam pengumpulan data dengan cara observasi, pengamatan, dan identifikasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan linguistik forensik untuk mengkaji makna tuturan secara semantik, memahami konteks dan maksud ujaran secara pragmatik, dan menghubungkan relevansinya dengan peraturan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, tidak semua ungkapan bernada negatif di media sosial dapat langsung dikategorikan sebagai ujaran kebencian tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan dari ujaran tersebut. Berdasarkan hasil analisis linguistik forensik yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sejumlah cuitan dari akun @fufufafa terhadap Prabowo Subianto memuat bentuk ujaran kebencian yang ditandai melalui penggunaan kata, frasa, dan kalimat yang bertujuan untuk menghina, merendahkan, hingga memprovokasi melalui ungkapan sarkas, sindiran, mengumpat, dan juga kata tabu. Indikator dari cuitan @fufufafa dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian dilihat berdasarkan makna, konteks, dan maksud atau tujuan dari cuitannya.

Pembahasan

Data 01

Headline:

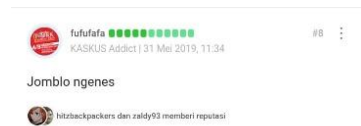
Disoraki Ibu Negara oleh Pendukung di Atas Panggung, Titiek Soeharto: Presidennya

Disoraki Ibu Negara oleh Pendukung di Atas Panggung, Titiek Soeharto: Presidennya Jadi Dulu

(Judul asli kepanjangan jd diraro disini aja)

TIRUJAN-MEDIA.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto disoraki Ibu Presiden oleh peserta doa bersama, ketika maju ke depan panggung di pelataran Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Kamis (30/5/2019) petang. "Ibu presiden, Ibu presiden, Ibu presiden" seru peserta di lokasi.

@fufufafa:



Konteks: Berita tersebut mengangkat momen ketika Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo Subianto, disoraki oleh para pendukung dalam sebuah kampanye politik. Dalam responsnya, Titiek menyatakan bahwa presiden harus "jadi dulu," merujuk pada pencapaian posisi presiden sebelum ada pengakuan lebih lanjut.

Cuitan "*jomblo ngenes*" yang dilontarkan oleh @Fufufafa merupakan respon sarkastik terhadap berita mengenai Titiek Soeharto, komentar ini secara tidak langsung menyindir status pribadi Prabowo. Menurut KBBI kata *jomblo* merupakan bentuk tidak baku dari kata jomlo yang mempunyai arti seseorang yang belum memiliki pasangan. Sedangkan kata *ngenes* dalam bahasa Jawa mempunyai arti tragis atau memiliki nilai rasa kesedihan yang dalam (Yusman, Suhartiningsih, & Widjajanti, 2014:3).

Dari cuitan tersebut dapat disimpulkan bahwa @fufufafa menyerang kehidupan pribadi Pribadi dengan menghina status pribadinya. Meski cuitan tersebut tidak menyebut nama Prabowo secara langsung, namun komentar yang ditujukan kepada Titiek, mantan istri Prabowo secara implisit menghina status Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa @fufufafa secara tidak langsung menyampaikan serangan personal terhadap Prabowo.

Data 02

Headline:

Prabowo Bikin Surat Wasiat: Kalau Terjadi Apa-apa Terhadap Saya.....



@fufufafa:



Konteks: Berita tersebut membahas pernyataan BPN Prabowo-Sandiaga tentang alasan Prabowo menulis surat wasiat setelah pilpres 2019.

Cuitan @fufufafa tersebut termasuk dalam kategori penghinaan yang ditandai oleh kata *depresi*. Kata *depresi* merujuk pada kondisi kejiwaan

seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot (seperti muram, sedih, perasaan tertekan) (KBBI V). Kata *Wkwk* merupakan bahasa informal yang diartikan sebagai ekspresi yang menunjukkan perasaan tertawa dan gembira. Dalam konteks cuitan tersebut, @fufufafa memberikan respon ejekan berupa hinaan terhadap kondisi kejiwaan Prabowo. @fufufafa menganggap jika tindakan itu dilakukan karena Prabowo sudah merasa depresi atau tertekan dengan keadaan yang dialaminya.

Data 03

Headline:

 Video Oke Bro, Jabat Tangan Prabowo Di Akun Instagram Sandiaga Uno

PORTALJABAR.net - Sandiaga Uno membagikan keberesannya dengan Prabowo Subianto ke media sosial. Keduanya saling menguatkan para pendukungnya dan berjanji untuk terus berjuang maksimal.

@fufufafa:

 KASKUS Addict | 29 Apr 2019, 10:51

bodoh kok bangga

Konteks: Tuturan @fufufafa muncul sebagai tanggapan terkait video yang membahas momen keakraban antara Prabowo dan Sandiaga di media sosial. @fufufafa menganggap interaksi tersebut berlebihan dan tidak pantas untuk dibanggakan.

Data tersebut memiliki makna konotatif dalam bentuk sarkasme. Ungkapan tersebut menunjukkan sikap mengejek atau merendahkan tindakan yang dilakukan Sandiga dan Prabowo. Kata *bodoh* merupakan kata sifat yang berarti tidak memiliki pengetahuan pendidikan atau pengalaman. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo-Sandiaga serta pendukungnya terlalu merasa bangga terhadap momen yang ditampilkan dan dianggap tidak masuk akal atau tidak seharusnya terjadi. Cuitan "*bodoh kok bangga*" terindikasi mengandung ujaran kebencian karena terdapat unsur penghinaan dan merendahkan individu dan kelompok.

Data 04

Headline:

 Mata Najwa 'Rahasia Keluarga Jokowi': Jokowi Ternyata Tidak Pernah Ucapkan I Love Yo



BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri Pak Presiden Jokowi, Iriana, menyatakan hal mengejutkan terkait sikap romantis suaminya.

Hal itu diutarakan di acara Mata Najwa 'Rahasia Keluarga Jokowi' yang disiarkan Trans 7 pada Rabu (12/12/2018).

@fufufafa:



Konteks: Berita tersebut membahas keseharian keluarga Jokowi dalam acara Mata Najwa yang berlangsung di Istana Bogor. Acara tersebut dihadiri seluruh keluarga Jokowi seperti anak, menantu, dan cucu-cucunya.

Cuitan @fufufafa dalam konteks data ini adalah sebuah respon dari cuitan @rajakadalll yang memberikan komentarnya mengenai berita tersebut dengan *"cebong silahkan mencontoh kehidupan junjungannya"*. Cuitan @rajakadalll memberikan respon negatif terhadap pemberitaan tersebut. Istilah *cebong* berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada hewan, yaitu berudu atau anak katak. Dalam konteks politik di Indonesia, kata *cebong* merupakan label yang digunakan untuk menandai kelompok pendukung Jokowi. Istilah ini sering digunakan dalam konotasi negatif yang bertujuan untuk mengejek dan menghina kelompok dan individu pendukung Jokowi. Istilah *cebong* muncul sebagai julukan yang diberikan oleh pihak oposisi kepada pendukung Jokowi (Ramadhana, Purwanti, & Dahlan, 2024:395). Dalam konteks ini, cuitan @rajakadalll menunjukkan sindiran yang ditujukan kepada pendukung Jokowi untuk meniru kehidupan junjungannya (Jokowi). Berita tersebut menjelaskan jika Jokowi tidak terlalu romantis dalam mengekspresikan perasaannya.

@fufufafa memberikan tanggapan terhadap respon yang diberikan oleh @rajakadalll pada berita tersebut. Dalam cuitannya @fufufafa terlihat menyerang langsung secara personal Prabowo dengan menuliskan *"Tentara Pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi gak all out mendukung"*. Kalimat tersebut terdiri dari beberapa frasa yang mengandung makna penghinaan yang ditujukan langsung untuk Prabowo dan keluarganya. Hal itu ditandai dengan frasa pertama dalam kalimat tersebut berupa *Tentara pecatan*, frasa ini mengacu pada masa lalu Prabowo yang diberhentikan dari dunia militer. Cuitan tersebut tidak hanya merujuk pada status Prabowo yang diberhentikan dari dunia militer, tetapi juga bermaksud untuk mendiskreditkan atau merendahkan citranya sebagai mantan jenderal yang dianggap tidak kredibel. Kata *cerai* merujuk pada kehidupan pribadi Prabowo yang berpisah dengan mantan istrinya. *Anak melambai* mengandung makna negatif yang dihubungkan dengan karakteristik anak Prabowo yaitu Didit yang dianggap melambai oleh @fufufafa. Secara harfiah *melambai* mengacu pada gerakan yang lemah lembut atau berayun. Namun, dalam konteks budaya di Indonesia, frasa *anak melambai* seringkali digunakan sebagai istilah yang dikaitkan pada individu yang dianggap memiliki ekspresi atau gestur feminim serta dikaitkan dengan stereotip negatif terhadap laki-laki yang tidak menunjukkan maskulinitas. Cuitan tersebut bermaksud menyindir putra Prabowo yang dikenal sebagai seorang desainer dan memiliki gaya hidup yang dianggap berbeda dari

standar maskulinitas di Indonesia. Ungkapan tersebut dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berbasis gender. *Pendukungnya radikal* memberikan label kepada pendukung Prabowo dengan mengaitkan dengan paham radikalisme. Dalam konteks politik, *radikal* merupakan suatu aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem dalam aliran politik (KBBI V). Artinya, cuitan ini digunakan untuk memberikan stigma negatif terhadap pendukung Prabowo sebagai kelompok yang ekstrem. Frasa *Partai koalisi gak all out mendukung* dapat memprovokasi kelompok partai yang mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden. Kalimat tersebut mengandung kritik politik yang menandai jika partai koalisinya juga tidak sepenuhnya mendukung Prabowo.

Secara ilokusi cuitan tersebut mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, merendahkan dan memprovokasi. Cuitan @fufufafa secara eksplisit menyerang Prabowo dengan mengungkit masa lalu, menyindir status dan kehidupan pribadi yang mengaitkan anak serta keluarganya. Dampak dari ujaran tersebut dapat membuat opini negatif serta mampu merusak nama baik dan martabat Prabowo. Dalam konteks hukum, ujaran yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, dan memprovokasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal KUHP dan UU ITE.

Data 05

Headline:



User Telah Dihapus
15 Apr 2019, 07:50

Komunitas LGBT Deklarasikan Dukungan untuk Memenangkan Prabowo-Sandi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang pekerjaan dan status yang tergabung dalam Komunitas Rainbow atau Pelangi Bandung, mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memenangkan kontestasi Pilpres pada 17 April mendatang, di Hotel Zest, Jalan Sukajadi Bandung, Kamis (4/4/2019).

@fufufafa:



fufufafa
KASKUS Author · 5 Apr 2019, 16:48

Koordinatornya si Didit nih

Konteks: Terdapat berita yang menyebutkan jika komunitas LGBT mendeklarasikan untuk memberi dukungan penuh kepada pasangan calon Prabowo–Sandiaga dalam pemilihan presiden. Akun @fufufafa menanggapi berita dengan memberi cuitan "*Koordinatornya si Didit nih*".

Didit merupakan putra dari Prabowo. Dalam hal ini @fufufafa mengaitkan didit dengan kelompok LGBT. LBGT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transseksual yang merupakan perilaku seksual menyimpang yang tidak sesuai dengan norma umum, dilakukan oleh kelompok-kelompok individu yang memiliki orientasi seksual berbeda (Putri, 2022:90). Komentar negatif yang diberikan oleh @fufufafa dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Karena, pernyataan tersebut mengasosiasikan Didit dengan komunitas LGBT. Tuturan tersebut dengan sengaja membuat citra putra Prabowo menjadi buruk di hadapan masyarakat, dengan menyebut jika

didit merupakan orang yang terlibat dan bertanggung jawab dalam komunitas tersebut. Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyerang martabat dan kehormatan seseorang. Pernyataan @fufufafa berpotensi terjerat sanksi hukum dengan Pasal 310 sampai 321 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE penanganan terhadap pencemaran nama baik di media sosial.

Data 06

Headline:

Beredar Video Prabowo Minum Kopi Saat Azan, BPN: Tidak Salah

Beredar di media sosial video yang membandingkan calon presiden 02, [Prabowo Subianto](#), dengan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi, menyikapi kumandang azan pada saat berpidato. Video itu membandingkan Jokowi yang hanya terdiam mendengar azan, dan Prabowo yang meminum kopi.



@fufufafa:

fufufafa KASKUS Addict | 26 Mar 2019, 17:09

Yg muslim segera ambil air wudhu, yg non muslim ngopi



Konteks: Beredar video Prabowo yang terlihat minum kopi saat azan berkumandang. Kejadian ini ketika Prabowo sedang melakukan orasi kampanye. Pihak BPN mengklarifikasi jika tindakan tersebut tidak melanggar aturan.

Pada data (06) terlihat @fufufafa menggunakan kalimat oposisi dengan membandingkan dua kelompok antara muslim dan non muslim. Cuitan ini termasuk penghinaan yang ditujukan kepada Prabowo dengan gaya sarkas karena menyindir identitas keagamaan dan menghina ketaatan Prabowo sebagai umat muslim. Frasa tersebut menggambarkan bahwa aksi minum kopi saat azan bukanlah perilaku yang sesuai dengan umat muslim.

Data 07

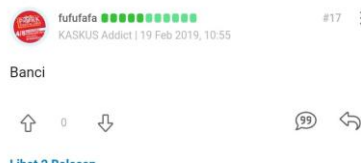
Headline:

BPN Prabowo Usul Hapus Sesi Video-Pertanyaan Panelis di Debat Ketiga

<https://m.detik.com/news/berita/d-4434264/bpn-prabowo-usul-hapus-sesi-video-pertanyaan-panelis-di-debat-ketiga>



@fufufafa:



Konteks: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengusulkan beberapa perubahan pada format debat Pilpres 2019 untuk meningkatkan efektivitasnya. Usulan tersebut meliputi penghapusan sesi pemutaran video dan sesi pertanyaan dari panelis karena dianggap tidak efektif dan rawan terjadi kesalahpahaman. Selain itu, mereka juga mengusulkan pembatasan jumlah penonton pada debat berikutnya yang akan berlangsung pada 17 Maret 2019.

Kata "Banci" yang dituliskan oleh @fufufafa merupakan respons negatif yang bersifat menghina. Secara leksikal kata "Banci" memiliki arti laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan; wadam;waria (KBBI V). Tuturan ini memiliki makna denotatif yang merujuk pada individu dengan identitas gender tertentu, tetapi dalam konteks ini, digunakan secara konotatif sebagai penghinaan. tetapi digunakan secara konotatif untuk menyatakan kelemahan, ketidakberanian, atau pengecut. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa atau istilah ini sering dipakai untuk menghina kelemahan seseorang. Cuitan ini dapat dikategorikan sebagai ujaran penghinaan karena menggunakan bahasa yang melecehkan dan berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan di ruang publik digital. Mencakup penghinaan yang menyerang individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antar-golongan, atau aspek personal lainnya.

Data 08

Headline:

Disoraki Ibu Negara oleh Pendukung di Atas Panggung, Titiek Soeharto: Presidennya

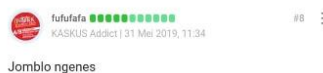
Disoraki Ibu Negara oleh Pendukung di Atas Panggung, Titiek Soeharto: Presidennya Jadi Dulu

(Judul asli kepanjangan jadi diringkas disini aja)

TRIBUN-MEDIAN.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto disoraki Ibu Presiden oleh peserta dua bersama, ketika maju ke depan panggung di pelataran Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Kamis (30/5/2019) malam.

"Ibu presiden, ibu presiden, ibu presiden" seru peserta di lokasi.

@fufufafa:



Konteks: Berita tersebut mengangkat momen ketika Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo Subianto, disoraki oleh para pendukung dalam sebuah kampanye politik. Dalam responsnya, Titiek menyatakan bahwa presiden harus "jadi dulu," merujuk pada pencapaian posisi presiden sebelum ada pengakuan lebih lanjut.

Cuitan "*jomblo ngenes*" yang dilontarkan oleh @Fufufafa merupakan respon sarkastik terhadap berita mengenai Titiek Soeharto, komentar ini secara tidak langsung menyindir status pribadi Prabowo. Menurut KBBI kata *jomblo* merupakan bentuk tidak baku dari kata jomlo yang mempunyai arti seseorang yang belum memiliki pasangan. Sedangkan kata *ngenes* dalam bahasa Jawa

mempunyai arti tragis atau memiliki nilai rasa kesedihan yang dalam (Yusman, Suhartiningih, & Widjajanti, 2014:3).

Dari cuitan tersebut dapat disimpulkan bahwa @fufufafa menyerang kehidupan pribadi Pribadi dengan menghina status pribadinya. Meski cuitan tersebut tidak menyebut nama Prabowo secara langsung, namun komentar yang ditujukan kepada Titiek, mantan istri Prabowo secara implisit menghina status Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa @fufufafa secara tidak langsung menyampaikan serangan personal terhadap Prabowo.

4. Simpulan

Ujaran kebencian yang muncul tidak hanya dalam bentuk eksplisit seperti tuturan penghinaan secara langsung, namun menggunakan bahasa yang retorik seperti sindiran, ironi, dan pemilihan kata yang tujuannya untuk merendahkan dan merusak reputasi seseorang. Dari analisis yang telah dilakukan belum dapat mengungkap siapa individu pemilik akun tersebut, karena pada kasus tertentu, analisis forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu lain dalam mengungkap kasus tertentu. Untuk menemukan identitas pemilik akun, diperlukan pakar ahli untuk mengungkap dan melacak user akun tersebut, tetapi bisa disimpulkan jika motif dari cuitan yang lontarkan @fufufafa bukan sekedar kebebasan berekspresi, namun sudah mengarah kepada ujaran kebencian yang dengan sengaja secara linguistik. Dilihat berdasarkan rentang waktu postingan yaitu pada saat masa kampanye Pilpres 2019, dapat diasumsikan jika motif akun @fufufafa dalam menyampaikan ujaran kebencian adalah untuk merusak citra Prabowo Subianto di hadapan publik dengan memberikan komentar negatif ketika masa pencalonan presiden tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegak Hukum dan Keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan Vol. 1, No. 1*, 01-22.
- Casim, P., D. M., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. *Jurnal Metabasa Vol. 1, No.2*, 22-28.
- Gibson , J., & Turell, M. T. (2008). *Dimensions of Forensic Linguistics*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Liuw, J. K., Gosal, N., & Lasut, C. R. (2024). Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Terhadap Israel di Media Sosial dalam Implikasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7, No. 4*, 13721-13728.
- Ode, M. I., & Huda, N. (2022). Peran Linguistik Forensik Terhadap Penegak Hukum Indonesia: Studi Analisis Ujaran Kebencian Suku Lampung. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan Vol.1, No.1*, 40-48.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: Second Edition* . New York: Continuum International Publishing Group.

- Putri, D. W. (2022). LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol. 2, No.1*, 88-100.
- Ramadhana, N., Purwanti, & Dahlan, D. (2024). Fenomena Sarkasme Penggunaan Nama Binatang Pada Politik Indonesia dalam Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Vol. 8, No. 3*, 390-402.
- Simanungkalit, J. M., Maharatih, A. O., Kusdiana, O., Sasmitha, M. G., Arkavista, N., & Sholihatin, E. (2024). Analisis Kejahatan Berbahasa Netizen Indonesia dalam Berkomentar di Sosial Media Berbasis Digital Civility Index Microsoft. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vo. 9, No.2*, 707-729.
- Shobah, R. N. (2024, Oktober 9). Retrieved from kaltim.tribunnews.com: <https://kaltim.tribunnews.com/2024/10/09/pemilik-akun-fufufafa-dilaporkan-ke-polisi-kasus-tindak-pidana-ujaran-kebencian-dan-penistaan-agama?page=2>
- Tis'ah, J. R. (2022). *Kejahatan Berbahasa (Language Crime)*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka.
- Vinanda, R. A., & Lokita, R. A. (2024). Influencer Politik Dan Penggiringan Opini Publik Isu Fufufafa Di Media Sosial X . *Kinesik Vol. 11, No.3*, 366-382.
- Wijoyo, D. O. (2023). Analisis Media Sosial Mengenai Isu Indonesia Sebagai Negara Paling Tidak Sopan di Asia Tenggara. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi (JRMK)*, 1-6.
- Yusman, C. P., Suhartiningsih , & Widjajanti, A. (2014). Diksi Ragam Bahasa Tulis Dialek Surabaya pada Kaos Cak Cuk Surabaya. *Universitas Jember*, 1-6.